



PUTUSAN

Nomor 456/Pdt.G/2016/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 22 Agustus 2016 yang diajukan ke Pengadilan Agama Curup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 456/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 22 Agustus 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu di rumah pegawai KUA Kecamatan Tebat Karai pada tanggal 25 Juni 2005 dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, dengan mahar berupa uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 53/11/V/2007

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 456/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang tertanggal 25 Mei 2007;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jelek, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sumpah takhlik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Desa Weskust selama lebih kurang dua minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga secara berpindah-pindah sebanyak tiga kali selama lebih kurang tujuh tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa weskust selama lebih kurang empat tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai mana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - **ANAK KE-1**, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Januari 2006;
 - **ANAK KE-2**, perempuan, lahir pada tanggal 26 Juni 2010, dan sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Tergugat;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Curup pada tahun 2016 dengan perkara Nomor 006/Pdt.G/2016/PA Crp. namun pada tanggal 12 Mei 2016 dicabut;
6. Bahwa setelah Pengajuan gugatan cerai tersebut dicabut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah lagi, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Desa Weskust sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama di Desa Weskust;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 8 Juni 2016, berawal ketika Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat di Desa Weskust untuk menemui Penggugat, ketika sampai di rumah

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 456/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Penggugat, Tergugat langsung marah-marah dan meminta uang kas Masjid Nurul Iman sebesar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang Penggugat bawa, kemudian Penggugat menjawab Tergugat tidak perlu marah-marah meminta uang tersebut dan Penggugat juga menjelaskan jika uang kas Masjid Nurul Iman yang Penggugat bawa hanya sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Penggugat pasti akan mengembalikan uang tersebut, namun Tergugat tetap marah-marah dan memaksa Penggugat mengembalikan uang tersebut sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah kejadian tersebut Tergugat langsung pulang ke rumah milik bersama di Desa Weskust sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Weskust;

8. Bahwa sejak pertengkaran terakhir pada tanggal 8 Juni 2016, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang dua bulan;
9. Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 456/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya tersebut Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dengan mediator **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.** Hakim Pengadilan Agama Curup, sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Oktober 2016 bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Bahwa, setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah lagi menghadap ke persidangan meskipun telah diperintahkan hadir oleh Ketua Majelis dan dipanggil berdasarkan relaas panggilan tanggal 18 Oktober 2016 yang dibacakan di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat yang diawali dengan dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan penyebab pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam dan Tergugat kurang peduli Penggugat, dan sudah pisah rumah sejak bulan September 2015;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 53/11/IV/2007 tanggal 25 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yaitu :

1. **SAKSI KE-1** , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama **Tergugat**, Tergugat adalah suami Penggugat;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 456/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2005 di Tebat Karai;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah sendiri di Dusun III Desa Weskust;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, kemudian sering terjadi pertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam;
 - Bahwa Tergugat pernah mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama namun akhirnya perkara tersebut dicabut oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun, juga sejak Tergugat mencabut perkaranya, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI KE-2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama **Tergugat**, Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2005 di Tebat Karai, tetapi saksi tidak hadir pada waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah sendiri di Dusun III, Desa Weskust;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 456/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, kemudian sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam;
- Bahwa Tergugat pernah mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama namun akhirnya perkara tersebut dicabut oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun, juga sejak Tergugat mencabut perkaranya, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Bahwa, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalilnya gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana terdapat dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim di persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 456/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memerintahkan pihak-pihak untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Curup, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil, oleh karenanya perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi setelah proses mediasi meskipun Tergugat telah diperintahkan hadir oleh Ketua Majelis dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 18 Oktober 2016, akan tetapi Tergugat maupun wakilnya tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan, kemudian perkara ini diperiksa lebih lanjut di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi setelah satu tahun pernikahan, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering keuar malam dan kurang peduli dengan Penggugat serta sudah pisah rumah sejak bulan September 2015, Tergugat pernah mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama Curup dengan perkara Nomor 006/Pdt.G/2016/PA Crp. namun pada tanggal 12 Mei 2016 dicabut, puncaknya terjadi pada tanggal 6 Juni 2016, Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat menemui Penggugat, Tergugat marah-marah minta uang infak mesjid yang dibawa Penggugat, kemudian Tergugat pulang lagi ke rumah milik bersama. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa meskipun jawaban Tergugat tidak bisa didengar di persidangan karena ketidakhadiran Tergugat tersebut, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alasan-alasannya untuk bercerai dengan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 456/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat serta apakah gugatan Penggugat telah berdasar menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P dan menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 53/11/IV/2007 tanggal 25 Mei 2007 yang telah dinazegelen, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat **SAKSI KE-1** dan **SAKSI KE-2**, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas mengenai angka 5 posita gugatan Penggugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan baik bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 456/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 25 Juni 2005 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat kurang mempedulikan Penggugat dan sering meninggalkan Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghargai lagi, tidak saling mempercayai lagi satu sama lain dan juga Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri selama satu tahun, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah Surah *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 456/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa “suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati keduanya sudah tidak seiya sekata lagi satu sama lain, terutama lagi karena sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan upaya Majelis Hakim untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis Hakim alasan-alasan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 39 ayat (1) dan (2) jo

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 456/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa talak *ba'in sughra* diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa perceraian ini adalah karena kehendak istri dan dijatuhkan oleh pengadilan, serta perceraian ini adalah yang kesatu, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Curup diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilanjutkan untuk dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang dan

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 456/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai,
Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 451.000 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa 25 Oktober 2016 Masehi
bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1438 Hijriyah, oleh kami **Muhammad
Hanafi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Rogaiyah, S.Ag.** dan **Muhammad
Yuzar, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh
Wakil Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara
ini dengan Penetapan Nomor 456/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 19 September
2016, putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta
dibantu oleh **Tri Puspita Sari, S.H.I., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rogaiyah, S.Ag.

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 456/Pdt.G/2016/PA Crp.



Tri Puspita Sari, S.H.I., M.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	= Rp 30.000
2. Proses	= Rp 50.000
3. Panggilan Penggugat	= Rp 90.000
4. Panggilan Tergugat	= Rp 270.000
5. Redaksi	= Rp 5.000
6. <u>Meterai</u>	= Rp 6.000 +
Jumlah	= Rp 451.000

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)